



P U T U S A N

Nomor 471/Pid/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUWARNO;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun./ tgl. 15 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Lembang II No.63 RT/RW 001/008 Kelurahan Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;

hal 1 dari 39 hal Perkara No.471/Pid/2020/PT.DKI



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 November 2020 No. 3579/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 30 November 2020 Nomor 471/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 30 November 2020 Nomor 471/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juli 2020 No Reg Perkara : PDM. 168/JKT.UT/07/2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa SUWARNO bersama-sama dengan M. RAMLI WEKING dan Sdr. MOHAMMAD PAIZ (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di SNAPPY di Jalan Raya Serpong Tangerang dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud

hal 2 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti, Sdr. MOHAMMAD PAIZ selaku Kepala Lengkong Kulon Kecamatan Pandeglang Kabupaten Tangerang Banten menghubungi Sdr. M. RAMLI WEKING untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) palsu, kemudian disepakati biaya pembuatan Akta Jual Beli tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per AJB, lalu Sdr. MOHAMMAD PAIZ mengirim data-data yang akan dibuat kedalam 16 (enam belas) Akta Jual Beli palsu tersebut melalui pesan Whatsapp Sdr. M. RAMLI WEKING.
- Selanjutnya Sdr. M. RAMLI WEKING menyuruh terdakwa SUWARNO untuk membuat Akta Jual Beli sebanyak 16 (enam belas) dan mengirimkan data-data yang akan dimasukkan kedalam Akta Jual Beli palsu tersebut melalui nomor Whatsapp terdakwa SUWARNO, kemudian terdakwa SUWARNO membuat 16 (enam belas) buku Akta Jual Beli dengan cara menuangkan kedalam ketikan di komputer pada software microsoft data identitas pemilik tanah/penjual atas nama SUMIYATI dan data identitas pembeli PADMA VISHIDNAS HARIRAMANI dan JULIE VISHINDAS HARIRAMANI , luas tanah dan harga jual tanag serta lokasinya, data-data tersebut diperoleh dari Sdr. M. RAMLI WEKING, kemudian filenya disimpan didalam flasdish.
- Bahwa kira-kira 4 (empat) hari kemudian, Sdr. M. RAMLI WEKING meminta biaya pembuatan Akta Jual Beli palsu tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD PAIZ sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah Sdr. M. RAMLI WEKING menerima uang tersebut lalu Sdr. M. RAMLI WEKING dan terdakwa SUWARNO bertemu di SNAPPY yang ada di Jalan Raya Serpong Tangerang untuk mensetting dan mencetak Akta Jual Beli palsu tersebut, dan setelah selesai mencetak 16 (enam belas) buku Akta Jual Beli palsu tersebut lalu Sdr. M. RAMLI WEKING memberikan uang kepada terdakwa SUWARNO sebesar Rp 2.000.000,-

hal 3 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan kepada Sdr.

MOHAMMAD PAIZ.

- Bahwa Akta Jual Beli yang dicetak/diprint tersebut belum ada Nomor, Cap/ Stempel Kecamatan Pagedagangan serta Tanda Tangan Camat Pagedangan, dan rincian 16 (enam belas) buku Akta Jual Beli palsu tersebut adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 50 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
2. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 51 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
3. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 52 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
4. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 53 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
5. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 54 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
6. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 55 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
7. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 56 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
8. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 57 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS

hal 4 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 59 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
10. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 60 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
11. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 61 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
12. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 62 / 2017, Tanggal 16 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
13. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 353 / 2017, Tanggal 26 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
14. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 359 / 2017, Tanggal 27 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
15. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 405 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
16. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 406 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMMAD PAIZ menerima Akta Jual Palsu tersebut dari Sdr. M. RAMLI WEKING kemudian Sdr. MOHAMMAD PAIZ memalsukan tanda tangan Camat Pagedangan yakni SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si kemudian Akta Jual Beli palsu tersebut diserahkan kepada saksi BAMBANG S HANI dan kemudian diketahui bahwa Akta Jual Beli yang diterima oleh saksi BAMBANG S HANI tersebut adalah palsu, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi

hal 5 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si selaku Camat Teluk Naga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten menyebutkan untuk Akta Jual Beli tersebut tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pagedangan namun untuk nomor yang ada di Akta Jual Beli tersebut diatas terdaftar atas nama orang lain atau desa lain, dan Akta Jual Beli tersebut bukan tanda tangan SUPRIYADINATA,S.Sos, M.Si, stempel yang digunakan tidak sama dengan stempel yang ada di Kantor Kecamatan Pagedangan, serta huruf yang ada di dalam Akta tersebut tidak sama dengan huruf yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan.

- Setelah saksi BAMBANG S HANI mengetahui bahwa Akta Jual Beli yang diberikan oleh Sdr. MOHAMMAD PAIZ adalah palsu kemudian saksi BAMBANG S HANI melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Jakarta Utara dan akibat kejadian tersebut saksi BAMBANG S HANI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, TerdakwaSUWARNO bersama-sama dengan M. RAMLI WEKING dan Sdr. MOHAMMAD PASIZ dan Sdr. SUWARNO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Restoran KE MINT yang berada di Jalan Sunter Garden Blok D8 No. 11 M-N Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

hal 6 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang perbuatan satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. MOHAMAD PAIZ bertemu dengan saksi korban BAMBANG S. HANI (selanjutnya disebut Korban) karena ada permasalahan jual beli tanah yang berada di daerah Lengkong Kulon Kecamatan Pandeglang, antara SUMIYATI (belum tertangkap) selaku penjual dengan korban selaku pembeli, kemudian korban meminta bantuan Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten, selanjutnya Sdr. MOHAMAD PAIZ menawarkan bantuan kepada korban untuk melakukan pengurusan surat-surat seperti membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI dan Sdr. MOHAMAD PAIZ menyakinkan korban dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban kepada Sdr. SUMIYATI tersebut.
- Oleh karena Sdr. MOHAMAD PAIZ selaku Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, sehingga korban percaya kepada dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYAT tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ meminta uang pengurusan Akta Jual Beli tersebut dari korban sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap sehingga total sebesar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Lembar kwitansi telah terima dari Ny. PADMA VH/ JULIE VH uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanah seluas + 9000 M2 SHM atas nama Royani yang

hal 7 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp. Pabuaran desa lengkong kulon kec. Pagedangan kab.

Tangerang tertanggal 27-02-2017 yang ditanda tangani MOH. PAIZ

- 1 Lembar kwitansi telah terima dari PADMA V.D / JULIE V.D uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 untuk pembayaran pembelian tanah di BSD desa lengkong kulon dari M. Paiz + 9000 M2 di Kp. Pabuaran (SHM) atas nama Royani, tertanggal 23-2-2017 yang ditanda tangani sdr. AHMAD saksi MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi telah terima dari Tn. BAMBANG H / JULIE VH uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk pembayaran titipan uang untuk pembiayaan tanah seluas 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala desa Lengkong Kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang, tertanggal 16-03-2016 yang ditanda tangani sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi telah terima uang dari Ny. JULIE . VH uang sejumlah Rp. 250.000.000 untuk pembayaran uang lanjutan tanah seluas + 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala Ds. Lengkong kulon, kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21-09-2016 yang ditanda tangani oleh sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.491 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan dengan harga Rp. 550.000/m2, tertanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, tertanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon

hal 8 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 12 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 Persil 42 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembelian tanah seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah seluas 1.300 M2 an. TOHIR bin DULKARIM yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Tn. BAMBANG / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah Persil 34 an. MUTE bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur, tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ

hal 9 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIAH V.H, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah an. M.PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 004/003 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Banten, tertanggal 16 Maret 2016 ditandatangani oleh Sdr. M. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD Desa Lengkong Kulon dari Lurah M. PAIZ seluas 1.300 M2 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk biaya AJB Tanah an. AMUNG bin PENJOL ahli waris SUMYATI seluas 6.000 M2 terletak di Kp. Pugur RT 03/02 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. SUMYATI / AMUNG bin

hal 10 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJOL Persil No. C seluas 11.000 M2 terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANIE uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran Tanah seluas 1.600 M2 Yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.600 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.048 M2 Persil yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pelunasan Tanah an. MOH. PAIZ seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, No. C 385 Persil 19D Blok 09,

hal 11 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 Persil 34 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lenkong Kulon Kec. Pagedangan Harga Rp. 450.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 80.000.000,- untuk pembayaran Tanah (Lanjutan) an. TOHIR seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 95.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Titipan Uang untuk pembayaran Tanah yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran dan pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon dari MOH. PAIZ, tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD NAZILI.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari KEPALA DESA M. PAIZ pelunasan milik, tertanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Pengurusan Surat-surat Tanah an. AMUNG bin PENJOL / SUMYATI Persil 35 D seluas 161 M2 yang terletak di Kp.

hal 12 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Titipan Pak Lurah / Kepala Desa M.PAIZ atas pembelian tanah Ibu SUMYATI di, terntanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah an. ROYANI SHM 45 yang terletak di Persil 42 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 07 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Lanjutan Tanah SHM No. 18 yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 12 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 150.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA VH uang sejumlah Rp. 200.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah Seluas 40 Ha yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- Titipan Uang untuk Pengurusan Tanah seluas 450 Ha

hal 13 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 18 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Surat-surat Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 01 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. JUNED bin SMIN / Tanah Desa Lengkong Kulon (Tanah Sukses Fee) Seluas 1.000 M2 yang terletak di Lap. Pugur Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 03 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 29 Juni 2016.
- 1 Lembar Kwitansi an. PADMA / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ, tertanggal 10 Maret 2017.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk Pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ pembayaran beberapa lokasi, tertanggal 02 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari M. PAIZ Kepala Desa Lengkong Kulon, tertanggal 08 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) Seluas 400

hal 14 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang No. C 385 Persil 19D Blok 09 No. SPPT 0011, Dengan Harga Rp. 300.000,- tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ Seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 1.600 M2 an. MOH. PAIZ yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. M. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Maret 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk Tanah di Desa Lengkong Kulon Seluas 1.600 M2, tertanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh AHMAD.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Tanah an. M. PAIZ Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab.

hal 15 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh
MOH. PAIZ

- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima uang dari korban kemudian korban meminta Akta Jual Beli yang di urus oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tersebut, sehingga Sdr. MOHAMAD PAIZ berniat untuk membuat Akta Jual Beli Palsu, dimana Sdr. MOHAMAD PAIZ mengetahui kalau Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. Sumiyati tersebut tidak bisa diurus, karena tanah tersebut milik Bumi Serpong Damai (BSD City) berdasarkan buku letter C dan bukan milik Sdr. SUMIYATI, kemudian karena Sdr. MOHAMAD PAIZ didesak oleh korban lalu Sdr. MOHAMAD PAIZ menyuruh Sdr. M. RAMLI WEKING membuat blanko AJB kosong kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ memberikan data-data yang akan diisi kedalam blanko AJB tersebut lalu Sdr. Sdr. M. RAMLI WEKING menyuruh terdakwa untuk membuat Akta Jual Beli palsu dan setelah setelah selesai dibuat oleh terdakwa kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan oleh Sdr. M. RAMLI WEKING kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan selanjutnya diserahkan kepada korban.
- Bahwa AJB palsu tersebut adalah sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 50 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 2. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 51 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 3. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 52 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
 4. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 53 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.

hal 16 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 54 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
6. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 55 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
7. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 56 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
8. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 57 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
9. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 59 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
10. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 60 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
11. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 61 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
12. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 62 / 2017, Tanggal 16 Februari 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS
13. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 353 / 2017, Tanggal 26 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS.
14. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 359 / 2017, Tanggal 27 Juli 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS



15. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 405 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS

16. 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 406 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017 antara penjual SUMYATI kepada pembeli sdri. PADMA VHSINDAS dan JULIE VHSINDAS

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MOHAMAD PAIZ membuat Akta Jual Beli Tanah palsu tersebut adalah agar korban percaya dan tidak meminta kembali uang yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli korban dari Sdr. SUMIYATI tersebut dan setelah korban menerima Akta Jual Beli tersebut dan diketahui ternyata palsu atau Akta yang tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si selaku Camat Teluk Naga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten menyebutkan untuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pagedangan namun untuk nomor yang ada di Akta Jual Beli tersebut diatas terdaftar atas nama orang lain atau desa lain, dan Akta Jual Beli tersebut bukan tanda tangan SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si, stempel yang digunakan tidak sama dengan stempel yang ada di Kantor Kecamatan Pagedangan, serta huruf yang ada di dalam Akta tersebut tidak sama dengan huruf yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan.
- Bahwa Sdr. MOHAMAD PAIZ mengatakan dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI adalah akal-akalan terdakwa hal tersebut dilakukan Sdr. MOHAMAD PAIZ agar korban memberikan uang pengurusan Akta Jual Beli kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan korban percaya kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ karena memang pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkon Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, kemudian setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima sejumlah uang dari korban kemudian Sdr.

hal 18 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD PAIZ menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. MOHAMAD PAIZ bersama terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia, Terdakwa SUWANRO bersama-sama dengan Sdr.M. RAMLI WEKING dan Sdr. MOHAMMAD PAIZ (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Restoran KE MINT yang berada di Jalan Sunter Garden Blok D8 No. 11 M-N Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti), Sdr. MOHAMAD PAIZ bertemu dengan saksi korban BAMBANG S. HANI (selanjutnya disebut Korban) karena ada permasalahan jual beli tanah yang berada di daerah Lengkong Kulon Kecamatan Pandeglang, antara SUMIYATI (belum tertangkap) selaku penjual dengan korban selaku pembeli, kemudian korban meminta bantuan Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk menyelesaikan masalah tersebut

hal 19 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten, selanjutnya Sdr. MOHAMAD PAIZ menawarkan bantuan kepada korban untuk melakukan pengurusan surat-surat seperti membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI dan Sdr. MOHAMAD PAIZ menyakinkan korban dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban kepada Sdr. SUMIYATI tersebut.

- Oleh karena Sdr. MOHAMAD PAIZ selaku Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, sehingga korban percaya kepada dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYAT tersebut, kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ meminta uang pengurusan Akta Jual Beli tersebut dari korban sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap sehingga total sebesar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Lembar kwitansi telah terima dari Ny. PADMA VH/ JULIE VH uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Tanah seluas + 9000 M2 SHM atas nama Royani yang terletak di Kp. Pabuaran desa lengkong kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang tertanggal 27-02-2017 yang ditanda tangani MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi telah terima dari PADMA V.D / JULIE V.D uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 untuk pembayaran pembelian tanah di BSD desa lengkong kulon dari M. Paiz + 9000 M2 di Kp. Pabuaran (SHM) atas nama Royani, tertanggal 23-2-2017 yang ditanda tangani sdr. AHMAD saksi MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi telah terima dari Tn. BAMBANG H / JULIE VH uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 untuk pembayaran titipan uang untuk pembiayaan tanah seluas 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala desa Lengkong Kulon kec. Pagedangan kab. Tangerang, tertanggal 16-03-2016 yang ditanda tangani sdr. MOH. PAIZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi telah terima uang dari Ny. JULIE . VH uang sejumlah Rp. 250.000.000 untuk pembayaran uang lanjutan tanah seluas + 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kebon pala Ds. Lengkong kulon, kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21-09-2016 yang ditanda tangani oleh sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.491 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan dengan harga Rp. 550.000/m2, tertanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, tertanggal 08 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 12 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 18 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 01 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, 16 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

hal 21 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah SHM No. 45 Persil 42 an. ROYANY seluas 9.000 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembelian tanah seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah seluas 1.300 M2 an. TOHIR bin DULKARIM yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Tn. BAMBANG / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah Persil 34 an. MUTE bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur, tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.300 M2 yang terletak di Kp. Pugur Ps 27 Desa Lengkong

hal 22 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIAH V.H, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran tanah an. M.PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 004/003 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Banten, tertanggal 16 Maret 2016 ditandatangani oleh Sdr. M. PAIZ
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA V.H uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran Tanah BSD Desa Lengkong Kulon dari Lurah M. PAIZ seluas 1.300 M2 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 September 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk biaya AJB Tanah an. AMUNG bin PENJOL ahli waris SUMYATI seluas 6.000 M2 terletak di Kp. Pugur RT 03/02 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. SUMYATI / AMUNG bin PENJOL Persil No. C seluas 11.000 M2 terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Bpk. BAMBANG HANIE uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembayaran Tanah seluas 1.600 M2 Yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.600 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

hal 23 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 1.048 M2 Persil yang terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 14 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pelunasan Tanah an. MOH. PAIZ seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03 Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang Banten, No. C 385 Persil 19D Blok 09, tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. PADMA V.H / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 Persil 34 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Harga Rp. 450.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 80.000.000,- untuk pembayaran Tanah (Lanjutan) an. TOHIR seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 95.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. TOHIR bin DULKARIM seluas 600 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Titipan Uang untuk pembayaran Tanah yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran dan pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon dari MOH. PAIZ, tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AHMAD NAZILI.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari KEPALA DESA M. PAIZ pelunasan milik, tertanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Pengurusan Surat-surat Tanah an. AMUNG bin PENJOL / SUMYATI Persil 35 D seluas 161 M2 yang terletak di Kp. Pugur Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. BAMBANG HANI / JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Titipan Pak Lurah / Kepala Desa M.PAIZ atas pembelian tanah Ibu SUMYATI di, tertanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah an. ROYANI SHM 45 yang terletak di Persil 42 yang terletak di Kp. Pabuaran Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, tertanggal 07 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

hal 25 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk Lanjutan Tanah SHM No. 18 yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 12 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 150.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA VH uang sejumlah Rp. 200.000.000,- Lanjutan untuk Surat-Surat Tanah kurang lebih 450.000 M2 yang terletak di Kp. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 50.000.000,- untuk Lanjutan Tanah Seluas 40 Ha yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- Titipan Uang untuk Pengurusan Tanah seluas 450 Ha yang terletak di Lap. Kb. Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Padegangan, Kab. Tangerang tertanggal 18 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk Surat-surat Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 01 April 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. JUNED bin SMIN / Tanah Desa Lengkong Kulon (Tanah Sukses Fee) Seluas 1.000 M2

hal 26 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Lap. Pugur Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 03 November 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 450.000 M2 (45 Ha) yang terletak di Lap. Kebon Pala Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang tertanggal 29 Juni 2016.
- 1 Lembar Kwitansi an. PADMA / Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ, tertanggal 10 Maret 2017.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H / Ny. JULIE VH uang sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk Pembelian Tanah di Desa Lengkong Kulon BSD dari M. PAIZ pembayaran beberapa lokasi, tertanggal 02 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Tn. BAMBANG. H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Pembelian Tanah di BSD Desa Lengkong Kulon dari M. PAIZ Kepala Desa Lengkong Kulon, tertanggal 08 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Sdr. MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran DP Tanah an. H. MISTAR (MOH. PAIZ) Seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang No. C 385 Persil 19D Blok 09 No. SPPT 0011, Dengan Harga Rp. 300.000,- tertanggal 27 November 2015, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ Seluas 400 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 21 Januari 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah Seluas 1.600 M2 an. MOH. PAIZ yang

hal 27 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ

- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. JULIE V.H / PADMA uang sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. MOH. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 24 Juni 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H / Ibu JULIE V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran Tanah an. M. PAIZ (Ahli Hibah) Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 04/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 16 Maret 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ.
- 1 Lembar Kwitansi an. Bpk. BAMBANG H uang sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk Tanah di Desa Lengkong Kulon Seluas 1.600 M2, tertanggal 03 Juni 2016, yang ditandatangani oleh AHMAD.
- 1 Lembar Kwitansi an. Ny. PADMA V.H uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk Tanah an. M. PAIZ Seluas 1.670 M2 yang terletak di Kp. Sawah RT 02/03, Desa Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, tertanggal 04 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh MOH. PAIZ
- Bahwa setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima uang dari korban kemudian korban meminta Akta Jual Beli yang di urus oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tersebut, sehingga Sdr. MOHAMAD PAIZ berniat untuk membuat Akta Jual Beli Palsu, dimana Sdr. MOHAMAD PAIZ mengetahui kalau Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. Sumiyati tersebut tidak bisa diurus, karena tanah tersebut milik Bumi Serpong Damai (BSD City) berdasarkan buku letter C dan bukan milik Sdr. SUMIYATI, kemudian karena Sdr. MOHAMAD PAIZ didesak oleh korban lalu Sdr. MOHAMAD PAIZ menyuruh Sdr. M. RAMLI WEKING membuat blanko AJB kosong kemudian Sdr. MOHAMAD PAIZ memberikan data-

hal 28 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data yang akan diisi kedalam blanko AJB tersebut lalu Sdr. Sdr. M. RAMLI WEKING menyuruh terdakwa untuk membuat Akta Jual Beli palsu dan setelah selesai dibuat oleh terdakwa kemudian Akta Jual Beli tersebut diserahkan oleh Sdr. M. RAMLI WEKING kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan selanjutnya diserahkan kepada korban.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MOHAMAD PAIZ membuat Akta Jual Beli Tanah palsu tersebut adalah agar korban percaya dan tidak meminta kembali uang yang sebelumnya diserahkan kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ untuk mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli korban dari Sdr. SUMIYATI tersebut dan setelah korban menerima Akta Jual Beli tersebut dan diketahui ternyata palsu atau Akta yang tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si selaku Camat Teluk Naga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten menyebutkan untuk Akta Jual Beli yang dibuat oleh Sdr. MOHAMAD PAIZ tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Kecamatan Pagedangan namun untuk nomor yang ada di Akta Jual Beli tersebut diatas terdaftar atas nama orang lain atau desa lain, dan Akta Jual Beli tersebut bukan tanda tangan SUPRIYADINATA, S.Sos, M.Si, stempel yang digunakan tidak sama dengan stempel yang ada di Kantor Kecamatan Pagedangan, serta huruf yang ada di dalam Akta tersebut tidak sama dengan huruf yang biasa dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pagedangan.
- Bahwa Sdr. MOHAMAD PAIZ mengatakan dapat mengurus Akta Jual Beli tanah yang dibeli oleh korban dari Sdr. SUMIYATI adalah akal-akalan terdakwa hal tersebut dilakukan Sdr. MOHAMAD PAIZ agar korban memberikan uang pengurusan Akta Jual Beli kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ dan korban percaya kepada Sdr. MOHAMAD PAIZ karena memang pekerjaan Sdr. MOHAMAD PAIZ adalah Kepala Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, kemudian setelah Sdr. MOHAMAD PAIZ menerima sejumlah uang dari korban kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD PAIZ menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan Sdr. MOHAMAD PAIZ bersama terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.690.000.000,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, No: Reg Perk PDM-168/JK.UT/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARNO dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Akta Jual Beli (diduga Palsu) yang disita sebanyak 22 Buku :
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 172 / 2016, Tanggal 31 Agustus 2016
 - 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 173 / 2016, Tanggal 31 Agustus 2016.

hal 30 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 174 / 2016, Tanggal 31 Agustus 2016.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 179 / 2016, Tanggal 01 September 2016.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 50 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 51 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 52 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 53 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 54 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 55 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 56 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 57 / 2017, Tanggal 14 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 59 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 60 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 61 / 2017, Tanggal 15 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 62 / 2017, Tanggal 16 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 66 / 2017, Tanggal 20 Februari 2017.

hal 31 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 69 / 2017, Tanggal 20 Februari 2017.
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 353 / 2017, Tanggal 26 Juli 2017
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 359 / 2017, Tanggal 27 Juli 2017
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 405 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017
- 1 (Satu) Bundel Akta Jual Beli Nomor : 406 / 2017, Tanggal 09 Agustus 2017

- Kwitansi Pembayaran yang disita total sebanyak 85 Lembar
- Kwitansi Pembayaran dari MOHAMMAD PAIZ, Jumlah Kwitansi : 50
- 1 unit Computer yang disita di Kantor Desa Lengkong Kulon :
- 1 (Satu) Unit CPU sebagai APBD Tahun 2015.
- 1 (Satu) Unit Monitor 14 inch merk LG.
- 1 (Satu) Unit Keyboard merk Logitech.
- 1 (Satu) Unit Mouse Logitech.
- 1 (Satu) Unit Mesin Ketik Elektrik Merk Brot
- 1 (satu) unit mobil Honda Freed GB3 1.5 E.AT (CKB) Nomor Rangka . MHRGB3850BJ105430 No. Mesin. L15A7810772, warna mobil putih merah, Nopol B-1434-CMH,
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor : 67/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama MOHAMAD PAIZ,
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor : 68/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas nama MOHAMAD PAIZ,
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor : 69/SKJ/2014 tanggal 24 September 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

hal 32 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Sukajaya Kab. Bogor atas
nama NUR SITI HINDUN

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara WAHDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
tanggal 22 Oktober 2020 Momor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr yang amarnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan
pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli No.172/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 173/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 174/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 179/2016, tanggal 1 September 2016;
 - Akta Jual Beli No. 50/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 51/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 52/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 53/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 54/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 55/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 56/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 57/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 59/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 60/2017, tanggal 15 Februari 2017;

hal 33 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Jual Beli No. 61/2017, tanggal 15 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 62/2017, tanggal 16 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 66/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 69/2017, tanggal 20 Februari 2017;
- Akta Jual Beli No. 353/2017, tanggal 26 Juli 2017;
- Akta Jual Beli No. 359/2017, tanggal 27 Juli 2017;
- Akta Jual Beli No. 405/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
- Akta Jual Beli No. 406/2017, tanggal 09 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara terdakwa WAHDI;

- 1 (satu) unit monitor 1 inc merk ACER type P166HQL;
- 1 (satu) unit CPU merk ACER model Veriton M480;
- 1 (satu) unit keyboard merk KOMIC, dan
- 1 (satu) buah mouse merk LOGITECH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 125/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Mohammad Najib, S.H., M.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Oktober 2020 Momor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding 10 November 2020 Nomor 125/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr jo Nomor 1058/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 Desember 2020 ;



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10.U4/9017/HK.01/11/2020 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 4 November 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr; diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan hukum pidana terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan yang termuat lengkap dalam memori bandingnya dan mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, No: Reg Perk PDM- 168/JK.UT/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pemalsuan surat” serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan

hal 35 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Oktober 2020 Momor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu), karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;'

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan pidana yang telah direncanakan yang dilakukan Terdakwa secara sadar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi saksi pelapor Bambang S Hani serta dapat mengakibatkan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah ssehingga akan

hal 36 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Oktober 2020 Momor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr diubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 22 Oktober 2020 Momor 1058/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pemalsuan surat”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

hal 37 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli No.172/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 173/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 174/2016, tanggal 31 Agustus 2016;
 - Akta Jual Beli No. 179/2016, tanggal 1 September 2016;
 - Akta Jual Beli No. 50/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 51/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 52/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 53/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 54/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 55/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 56/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 57/2017, tanggal 14 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 59/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 60/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 61/2017, tanggal 15 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 62/2017, tanggal 16 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 66/2017, tanggal 20 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 69/2017, tanggal 20 Februari 2017;
 - Akta Jual Beli No. 353/2017, tanggal 26 Juli 2017;
 - Akta Jual Beli No. 359/2017, tanggal 27 Juli 2017;
 - Akta Jual Beli No. 405/2017, tanggal 09 Agustus 2017;
 - Akta Jual Beli No. 406/2017, tanggal 09 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara terdakwa WAHDI;

- 1 (satu) unit monitor 1 inc merk ACER type P166HQL;
- 1 (satu) unit CPU merk ACER model Veriton M480;
- 1 (satu) unit keyboard merk KOMIC, dan

hal 38 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mouse merk LOGITECH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami H. Edwarman, S.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H dan Hi. Sanwari Ha, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Syamsiar, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H

H. Edwarman, S.H

Hi. Sanwari Ha, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Andi Syamsiar, S.H., M.H

hal 39 dari 39 hal Perkara No. 471/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)